



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AWALUDDIN BASRI Alias AWAL;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Andi TonroNo. 60Kel. Bonto-BontoaKec. Somba OpuKab.Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa AWALUDDIN BASRI Alias AWAL ditangkap polisi pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/XI/RES.0.0/2023/Reskrim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa AWALUDDIN BASRI Alias AWAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN BASRI Alias AWAL** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882, **dikembalikan kepada pemiliknya Habibu Dg. Naja**;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN BASRI Alias AWAL, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Manggarupi Kelurahan Bonto Bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya berada di Jalan Andi Tondro dengan berjalan kaki untuk mencari rumah yang bisa dimasuki dan saat berada di Jalan Manggaruri, Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada dipinggir jalan kemudian pada sebelah kanan lorong rumah tersebut, Terdakwa melihat ada pintu samping dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah melalui lorong tersebut dimana lorong itu tembus pada bagian dapur rumah kemudian Terdakwa memeriksa sebuah kamar yang dalam keadaan terbuka sedikit kemudian Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah dompet yang berada diatas meja kemudian Terdakwa memeriksa isi masing-masing dompet tersebut namun tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa kembali mencari kemudian melihat dan mengambil 1 (Satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 358867372624882 yang berada diatas meja dalam keadaan sedang di isi dayanya kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan nomor Imei 1: 357340intayin kepada 2: 358867372624882 GALAXY A14 warna hitam, dengan dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi, Bandungan ruksaksi HABIBU tidak memiliki pagantuk keperluan pribadi's atau halaman yang berada didepan rumah; 000 (bubutan Terdakwa, saksi HABIBU mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.900.000,- (Dua Juga Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HABIBU DG NAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di dalam sebuah rumah di Jl Manggurupi No. 115 RT.005 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah dari kantor polisi baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur sekitar pukul 03.00 wita Saksi sempat memegang handphone yang lawbad lalu Saksi simpan diatas meja di dalam kamar Saksi, dan sekitar pukul 06.00 wita Saksi bangun dan ingin menghidupkan handphone dan Saksi melihat pembungkus atau kondom dari handhone milik Saksi sudah berada di lantai kamar dan Saksi melihat laci serta lemari Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan isi dari lacinya sudah berhamburan keluar karena Terdakwa menyimpan diatas tumpukan kertas
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita saat saksi bersama keluarganya sedang tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui lorong di samping rumah karena ada pintu namun tidak di kunci atau di tutup;
- Bahwa situasi di rumah Saksi tersebut tidak memiliki pagar namun memilikiteras rumah atau halaman di depan rumah dan Terakwa masuk ke dalam rumah melalui lorong samping rumah dan tembus ke dalam dapur lalu masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa posisi handphone milik Saksi sedang di cas diatas meja di kamar Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya yaitu Saksi HABIBU DG NAJA;

- Bahwa selain handphone milik Saksi, barang yang hilang lagi adalah dompet milik istrinya Saksi dimana tas serta dompet milik anak Saksi juga hilang dari dalam kamar lalu sekitar pukul 07.00 wita saat Saksi mau mencari handphonenya dan menemukan dompet milik istri Saksi dan barang berupa alat tes gula darahnya berada di depan rumah tepatnya di pinggir jalan dalam keadaan berserakkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi SERLI SAMPARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah istri dari korban yaitu Saksi HABIBU DG NAJA;

- Bahwa Saksi HABIBU DG NAJA telah kehilangan handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di dalam sebuah rumah di Jl Manggurupi No. 115 RT.005 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah dari kantor polisi baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 milik Saksi HABIBU DG NAJA;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur sekitar pukul 21.00 wita dan sekitar pukul 02.00 wita Saksi bangun dan melihat Saksi HABIBU DG NAJA sedang memegang handphone dan Saksi menegur Saksi HABIBU DG NAJA untuk beristirahat, dan sekitar pukul 06.00 wita Saksi membangunkan Saksi HABIBU DG NAJA dan anaknya, lalu Saksi HABIBU DG NAJA mencari handphone yang sedang di atas meja kamar milik Saksi HABIBU DG NAJA dan melihat kondom atau pembungkus handpne milik Saksi HABIBU DG NAJA sudah berada di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamarnya lalu saksi melihat laci lemari pakaian sudah terbuka dan isi laci berhamburan;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita Saksi HABIBU DG NAJA pergi keluar di depan rumah mendapatkan dompet serta alat ukur gula darah milik Saksi HABIBU DG NAJA berserakan di depan rumah di pinggir jalan Manggarupi, dan sekitar pukul 10.00 wita Saksi melihat 3 (tiga) dompet serta tas milik anak Saksi sudah tidak ada diatas meja lalu Saksi HABIBU DG NAJA menuju ke tetangga disamping rumah untuk melihat CCTV;

- Bahwa dari CCTV Saksi HABIBU DG NAJA dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah sekitar pukul 04.00 wita dengan berjalan kaki, dan saat Saksi bersama anak Saksi ingin bersih-bersih didalam gudang pada saat itu menemukan tas dan dompet milik anak Saksi yang telah hilang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, lalu Saksi HABIBU DG NAJA dan Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 milik Saksi, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi HABIBU DG NAJA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HABIBU DG NAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 milik Saksi HABIBU DG NAJA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di dalam sebuah rumah di Jl Manggurupi No. 115 RT.005 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam, surat-surat penting lainnya, dan Terdakwa juga telah pula mengambil 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm



putihdi dalam sebuah mobil pick up di parkir di BTN Andi Tonro dan sebuah gerobak jualan gorengan di perumahan Andi Tonro dan kunci serta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wita subuh dini hari Terdakwa keluar dari rumah sambil berjalan kaki untuk mencari rumah mana yang bisa Terdakwa masukki, lalu Terdakwa melihat rumah yang berada di pinggi jalan namun agak masuk lorong, saat itu Terdakwa melihatsebelah kanan rumah pintu sampingnya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui sebuah lorong yang tembus di dapurnya lalu Terdakwa memeriksa kamar dalam keadaan sedikit terbuka dan Terdakwa melihat ada orang didalam rumah sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa melihat diatas meja ada 3 (tiga) buah dompet perempuan berwarna hitam namun kosong isinya, lalu Terdakwa mengambil dompet warna pink dan isinya surat-surat, SIM C, kartu atm bri, kartu atm bca dan ktp perempuan lalu Terdakwa simpan di dalam gudang dan ada uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam yang berada di atas meja yang sementara di cas, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi kembali pulang ke rumah, dimana Terdakwa mematikan handphne tersebut selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi HABIBU DG NAJA, adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 milik Saksi HABIBU DG NAJA, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi HABIBU DG NAJA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HABIBU DG NAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di dalam sebuah rumah di Jl Manggurupi No. 115 RT.005 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa, karena telah mengambil barang milik Saksi HABIBU DG NAJA berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam, surat-surat penting lainnya, dan Terdakwa juga telah pula mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih di dalam sebuah mobil pick up di parkir di BTN Andi Tonro dan sebuah gerobak jualan gorengan di perumahan Andi Tonro dan kunci serta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita subuh dini hari Terdakwa keluar dari rumah sambil berjalan kaki untuk mencari rumah mana yang bisa Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melihat rumah yang berada di pinggir jalan namun agak masuk lorong, saat itu Terdakwa melihat sebelah kanan rumah pintu sampingnya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui sebuah lorong yang tembus di dapurnya lalu Terdakwa memeriksa kamar dalam keadaan sedikit terbuka dan Terdakwa melihat ada orang didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melihat diatas meja ada 3 (tiga) buah dompet perempuan berwarna hitam namun kosong isinya, lalu Terdakwa mengambil dompet warna pink dan isinya surat-surat, SIM C, kartu atm bri, kartu atm bca dan ktp perempuan lalu Terdakwa simpan di dalam gudang dan ada uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam yang berada di atas meja yang sementara di cas, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi kembali pulang ke rumah, dimana Terdakwa mematikan handphone tersebut selama 2 (dua) minggu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi HABIBU DG NAJA, adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam 1:357240152624887 dan imei 2:358867372624482 milik Saksi HABIBU DG NAJA, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi HABIBU DG NAJA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HABIBU DG NAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa AWALUDDIN BASRI Alias AWAL adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di dalam sebuah rumah di Jl Manggurupi No. 115 RT.005 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa, karena telah mengambil barang milik Saksi HABIBU DG NAJA berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi HABIBU DG NAJA berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi HABIBU DG NAJA, yang mengakibatkan Saksi HABIBU DG NAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di dalam sebuah rumah di Jl Manggurupi No. 115 RT.005 RW.002 Kelurahan Bonto Bontoa Kec Somba Opu Kab Gowa, karena telah mengambil barang milik Saksi HABIBU DG NAJA berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 wita subuh dini hari Terdakwa keluar dari rumah sambil berjalan kaki untuk mencari rumah mana yang bisa Terdakwa masukki, lalu Terdakwa melihat rumah yang berada di pinggi jalan namun agak masuk lorong, saat itu Terdakwa melihat sebelah kanan rumah pintu sampingnya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui sebuah lorong yang tembus di dapurnya lalu Terdakwa memeriksa kamar dalam keadaan sedikit terbuka dan Terdakwa melihat ada orang didalam rumah sedang tidur dan Terdakwa melihat diatas meja ada 3 (tiga) buah dompet perempuan berwarna hitam namun kosong isinya, lalu Terdakwa emngambil dompet warna pink dan isinya surat-surat, SIM C, kartu atm bri, kartu atm bca dan ktp perempuan lalu Terdakwa simpan di dalam gudang dan ada uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam yang berada di atas meja yang sementara di cas, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi kembali pulang ke rumah, dimana Terdakwa mematikan handphne tersebut selama 2 (dua) minggu, dengan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi HABIBU DG NAJA, adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai handphone, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi HABIBU DG NAJA mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna hitam milik Saksi HABIBU DG NAJA tersebut, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBU DG NAJA terlebih dahulu sebagai pemiliknya dan mengakibatkan kerugian terhadap Saksi HABIBU DG NAJA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882; yang telah disita dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi HABIBU DG NAJA, maka sudah sepatitnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HABIBU DG NAJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HABIBU DG NAJA;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN BASRI Alias AWAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam, dengan Nomor imei 1: 357340152624887 dan imei 2: 358867372624882;Dikembalikan kepada Saksi HABIBU DG NAJA;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan LELY SALEMPANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MUH RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh JUANDARITA RACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara

elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUH RIDWAN, S.H.